

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan retribusi parkir di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, retribusi pelayanan fasilitas parkir di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikelola dengan mengacu pada dua peraturan daerah. Pertama, untuk parkir di tepi jalan umum sebagai jenis retribusi jasa umum diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Yang kedua, untuk parkir khusus dengan jenis retribusi jasa usaha diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan aturan yang memisahkan wewenang pengelolaan keduanya diatur dalam peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 83 Tahun 2017. Adapun efektivitas dari peraturan daerah tersebut belumlah berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Pelanggaran masih kerap terjadi di lapangan oleh petugas, serta masyarakat Desa Tembung pun pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui aturan yang mengatur tentang pengelolaan retribusi parkir ini.
2. Kontribusi retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, retribusi pelayanan tempat khusus parkir di Desa Tembung mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terbukti dari keterangan dari Kepala Seksi Pengoperasian dan Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serdang

yang mengatakan bahwa mereka selalu mencapai target pendapatan pada setiap tahunnya, bahkan lebih. Sedangkan untuk retribusi parkir di tepi jalan umum Sepertinya belum berjalan dengan optimal. Karena berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Percut Sei Tuan yang menangani retribusi parkir di tepi jalan umum mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pertahunnya.

3. Tinjauan *siya>sah ma>liyah* terhadap kontribusi retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, pendapatan asli daerah dari jenis parkir ini seluruhnya disetor atau masuk ke kas daerah Kabupaten Deli Serdang. Kemudian hasilnya akan dikelola dan dialokasikan kembali untuk pembangunan Kabupaten Deli Serdang demi kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan praktek ajaran Islam, yang mana Islam mengajarkan bahwa adapun hasil pendapatan pemerintah dari penduduk, baik itu berupa pajak dan lain sebagainya, itu semua akan dipergunakan kembali untuk kemaslahatan masyarakat, dengan memprioritaskan anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, tentunya dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya.

B. Saran

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang selaku pengelola parkir khusus di Kabupaten Deli Serdang serta pihak Kecamatan Percut Sei Tuan yang mengelola parkir di tepi jalan umum, hendaknya harus terus meningkatkan pengawasan di lapangan terkait pengutipan retribusi parkir oleh para petugas parkir, agar kedepannya tidak ada lagi keluhan di tengah-tengah masyarakat khususnya yang terkait dengan parkir liar.
2. Hendaknya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dan pihak Kecamatan Percut Sei Tuan yang mengelola retribusi parkir khusus dan parkir di tepi jalan umum memberikan edukasi publik, khususnya untuk daerah-daerah atau lokasi tempat pengutipan retribusi parkir mengenai aturan yang mengatur pengelolaan retribusi parkir, agar kedepannya masyarakat khususnya di Desa Tembung mengerti dan memahami mekanisme pengutipan retribusi parkir.
3. Diharapkan kepada Kepala Seksi Pengoperasian dan Prasarana Dinas Perhubungan Deli Serdang dan juga Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Percut Sei Tuan agar terus meningkatkan kinerja di bidang retribusi parkir ini, agar terus mampu memberikan hasil pendapatan yang optimal sebagai pendapatan asli daerah, demi pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang jauh lebih baik lagi.